



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat

17813 02122156666

<https://dpmp-tsp.bekasikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu


Kartu Pengawasan Usaha Angkutan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Buku Uji
3. Fotocopy STNK
4. Fotocopy KTP
5. Khusus untuk Angkutan Penumpang Umum Dilampirkan Fotocopy Izin Trayek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kartu Pengawasan Usaha Angkutan

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat

17813 02122156666

<https://dpmptsp.bekasikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penanganan Pengaduan bisa dilakukan melalui 3 cara :

1. Bersurat langsung ke DPMPTSP (Ruang pengaduan)
2. SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Laporkan ke web lapor.go.id
3. email ke ipelin.dpmptsp@bekasikab.go.id, dpmptspkabbekasi@gmail.com